

1. Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Bentuk Usaha Tetap

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan bahwa pembukuan Wajib Pajak akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran PER-24/PJ/2020;</li> <li>2. memiliki Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku pada saat permohonan diajukan;</li> <li>3. Permohonan diajukan oleh Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau</li> <li>• sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru;</li> </ul> </li> <li>4. ditandatangani secara digital.</li> </ol>
2.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D PER-24/PJ/2020; atau</li> <li>2. Pemberitahuan Penolakan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf F PER-24/PJ/2020.</li> </ol>

Unduh [PER-24/PJ/2020](#)

2. Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak badan tertentu dan Wajib Pajak yang terikat perjanjian dengan pemerintah

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan bahwa pembukuan Wajib Pajak akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran PER-24/PJ/2020;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. memiliki Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku pada saat permohonan diajukan;</li><li>3. surat keterangan dari bursa efek luar negeri yang menyatakan bahwa emisi saham Wajib Pajak pemohon didaftarkan di bursa efek tersebut, bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;</li><li>4. Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal atas penerbitan reksadana oleh Kontrak Investasi Kolektif yang bersangkutan, bagi Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif;</li><li>5. prospektus penawaran atas reksadana yang diterbitkan dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, bagi Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif;</li><li>6. surat keterangan atau pernyataan dari perusahaan induk (<i>parent company</i>) di luar negeri, bagi Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri; atau</li><li>7. perjanjian kerjasama yang mensyaratkan pembukuan KSO diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat, bagi Wajib Pajak yang melakukan KSO namun tidak semua anggota KSO telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.</li><li>8. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa mata uang fungsional yang digunakan Wajib Pajak sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, bagi Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.</li><li>9. Permohonan diajukan oleh Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan:<ul style="list-style-type: none"><li>• sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan</li></ul></li></ol>
--	--	---

		<p>satuan mata uang Dolar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak badan tertentu baru;</li> </ul> <p>10. ditandatangani secara digital.</p>
2.	Produk pelayanan	<p>1. Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D PER-24/PJ/2020; atau</p> <p>2. Pemberitahuan Penolakan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf F PER-24/PJ/2020.</p>

Unduh [PER-24/PJ/2020](#)

3. Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan perizinan	<p>1. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PER-24/PJ/2020;</p> <p>2. mengemukakan alasan permohonan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</p> <p>3. diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku atau pencatatan yang diselenggarakan menggunakan bahasa Inggris atau tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika berakhir; dan</p> <p>4. ditandatangani secara digital.</p>
2.	Produk pelayanan	<p>1. Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D PER-24/PJ/2020; atau</p> <p>2. Pemberitahuan Penolakan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf F PER-24/PJ/2020.</p>

Unduh [PER-24/PJ/2020](#)

4. Pemberian Izin Pembuatan Meterai Teraan  
Unduh [PMK-133/PMK.03/2021](#)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan perizinan	1. Surat Permohonan Izin Pembuatan Meterai Teraan; 2. Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Teraan Meterai Digital; dan 3. Surat Keterangan Layak Pakai Dari Distributor Mesin Teraan Meterai Digital.
2.	Produk pelayanan	1. Surat Izin Pembuatan Meterai Teraan sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran PMK-133/PMK.03/2021; atau 2. Surat Penolakan Pemberian Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran PMK-133/PMK.03/2021.

5. Pemberian Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan perizinan	1. Surat Permohonan Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi; dan 2. Surat Pernyataan Penggunaan Meterai Komputerisasi.
2.	Produk pelayanan	1. Surat Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran PMK-133/PMK.03/2021; atau 2. Surat Penolakan Pemberian Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran PMK-133/PMK.03/2021.

6. Pemberian Izin Pembuatan Meterai Percetakan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan perizinan	1. Surat Permohonan Izin Pembuatan Meterai Percetakan; 2. Fotokopi dokumen izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu yang telah dilegalisasi; dan 3. Fotokopi dokumen penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debit dan dokumen kliring dari Bank Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan aslinya.

2.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Izin Pembuatan Meterai Percetakan sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran PMK-133/PMK.03/2021; atau</li><li>2. Surat Penolakan Pemberian Izin Pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran PMK-133/PMK.03/2021.</li></ol>
----	------------------	---

Unduh [PMK-133/PMK.03/2021](#)